

DASAR KUALIFIKASI CURI PATOLOGIS (KLEPTOMANIA) DI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

oleh

Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari

I Dewa Gede Atmadja

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Stealing is a criminal perpetration based in article 362 Indonesian Criminal Code. Besides a criminal perpetration in the Indonesian Criminal Code also arrange about negative form of criminal liability. In article 44 Indonesian Criminal Code arrange the people with ill conditions cannot be responsible for criminal perpetration he did in whole or in partially. Cannot be responsible for partially of one of them applies to people with kleptomania. In the Indonesian Criminal Code not explained about the conditions of people who are not able to be responsible in whole or in partially, and the basis used in determining the liability of people who have qualified psychiatric disorders such as kleptomania. This paper aims to explain the basis of the criminal law to see accountability people with kleptomania.

Key Words: Kleptomania, Pathological Steal, Criminal Responsibility.

ABSTRAK

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam pasal 362 KUHP. Selain tindak pidana dalam KUHP juga diatur mengenai bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana. Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang hal ini menyebutkan orang dengan keadaan-keadaan tertentu tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang ia lakukan baik secara keseluruhan maupun untuk sebagian. Tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagaian ini salah satunya berlaku bagi orang dengan penyakit curi patologis (kleptomania). Dalam KUHP tidak diterangkan mengenai kondisi apa saja yang dikatakan sebagai kondisi tidak mampu bertanggungjawab secara keseluruhan, maupun sebagian serta dasar apa yang digunakan untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban seseorang yang mengidap penyakit gangguan kejiwaan seperti curi patologis (kleptomania). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dasar dalam hukum pidana melihat pertanggungjawaban orang dengan kleptomania.

Kata Kunci : Kleptomania, Curi Patologis, Pertanggungjawaban Pidana

I. PENDAHULUAN

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain seluruhnya maupun sebagian dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP. Tidak hanya berbagai rumusan delik dan sanksi yang terdapat didalam hukum pidana, didalam penjatuhan sanksi, hukum pidana juga mensyaratkan ketentuan pertanggungjawaban pidana. Tidak adil rasanya menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa yang dia lakukan, sekali pun perbuatan yang ia lakukan telah memenuhi rumusan delik didalam Undang-undang. Dalam hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana untuk keseluruhan, dan pertanggungjawaban pidana untuk sebagian. Orang dengan penyakit curi patologis (kleptomania) termasuk di dalam kualifikasi pertanggungjawaban pidana untuk sebagian, lalu apa yang menjadi dasar dalam hukum pidana menetapkan kualifikasi ini? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hal yang mendasari hukum pidana dalam mengkualifikasikan pertanggungjawaban orang dengan curi patologis (kleptomania).

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif karena meneliti mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Karena penelitian ini adalah penelitian normatif maka sumber datanya adalah berupa sumber data sekunder yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan frasa. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan secara deskriptif, analisis dan argumentatif.²

¹. Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

² *Ibid*, h. 131.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.³ Konsep sentral didalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya asas '*tiada pidana tanpa kesalahan*' (*geen straf zonder schuld*). Didalam KUHP tidak dijelaskan mengenai kualifikasi pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hukum pidana. Dalam pasal 44 KUHP hanya menyebutkan bentuk negatif dari pertanggungjawaban pidana. Dua keadaan dimana seseorang tidak dimungkinkan untuk bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang ia lakukan. Keadaan yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang, dimana dalam hal ini melibatkan disiplin ilmu lain dalam mengkaji hal ini. Kejiwaan yang dimaksud disini tidak saja orang gila yang terganggu akal dan nalarnya tetapi berbagai penyakit kejiwaan lainnya salah satunya (Curi Patologis) Kleptomania. Orang dengan kleptomania selalu mengambil barang milik orang lain demi mendapatkan rasa puas setelah melakukan tindakan mencuri tersebut. Mencuri didalam KUHP merupakan suatu delik yang diatur didalam pasal 362 KUHP.

Hukum pidana mengkualifikasikan pertanggungjawaban pidana kedalam: *mampu bertanggungjawab, tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian, dan kurang mampu bertanggungjawab*.⁴ Gangguan kejiwaan curi patologis (kleptomania) dalam hukum pidana dimasukkan kedalam klasifikasi tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Artinya, untuk tindak pidana yang berkaitan dengan gangguan kejiwaannya orang dengan kleptomania tidak dapat bertanggungjawab. Akan tetapi untuk perbuatan lain diluar penyakit kejiwaan (mencuri) yang ia derita, ia mampu bertanggungjawab penuh. Seorang dengan kleptomania memiliki ciri penting, yaitu *kegagalan rekuen untuk menahan impuls untuk mencuri benda-benda yang tidak diperlukan, untuk pemakaian pribadi, atau yang*

³. Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, h. 68.

⁴. Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, 1989, *Hukum Pidana I*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 58.

*memiliki arti ekonomi.*⁵ Orang dengan kleptomania biasanya memiliki uang untuk membeli barang-barang yang ia ambil. Akan tetapi kegagalan untuk menahan impuls yang datang tiba-tiba untuk mengambil barang tersebut yang membuat seseorang dengan kleptomania kemudian melakukan tindak pidana pencurian, (karena telah mengambil barang milik orang lain). Benda-benda yang diambil biasanya dibuang, dikembalikan secara diam-diam, atau juga disimpan. Bagi orang dengan kleptomania mencuri adalah tindakan yang tidak direncanakan, dan tidak melibatkan orang lain.⁶ Seorang dengan kleptomania tidak menjadikan benda yang ia curi sebagai sasaran, karena tindakan mencuri itulah yang merupakan sasaran.⁷ Untuk membedakan antara pencurian yang dilakukan orang dengan kleptomania, dan pencurian biasanya, haruslah dilihat hal berikut ini: seorang dengan kleptomania mencuri harus selalu mengikuti kegagalan untuk menahan impuls; harus merupakan tindakan yang tersendiri; dan benda-benda yang dicuri tidak boleh memiliki arti kegunaan ataupun tujuan keuangan.⁸ Pada pencurian biasanya, tindakan pencurian biasanya direncanakan; dan benda-benda yang dicuri untuk digunakan atau memiliki nilai finansial.⁹

Berdasarkan alasan inilah maka unsur kesalahan pada orang dengan kleptomania hilang karena tidak ada pikiran jahat serta hubungan batin yang jahat antara pembuat dengan perbuatannya, hal ini dikarenakan orang dengan kleptomania telah mengalami kegagalan untuk menolak rekuen impuls untuk mencuri yang datang tiba-tiba. Sehingga dalam tindak pidana yang berkaitan dengan penyakit yang diderita, orang dengan kleptomani dikualifikasikan kedalam mampu bertanggungjawab untuk sebagian.

III. KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar kualifikasi pertanggungjawaban pidana orang dengan kleptomania adalah hilangnya unsur kesalahan

⁵. Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, dan Jack A. Grebb, 2010, *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis*, Jilid II, Bina Rupa Aksara, Tangerang, h. 240.

⁶. *Ibid.*

⁷. *Ibid.*

⁸. *Ibid.*, h. 241.

⁹. *Ibid.*

pada orang dengan kleptomania yang disebabkan oleh kegagalan untuk menolak rekuen impuls untuk mencuri yang datang tiba-tiba padanya. Karena orang dengan kleptomania bukan menjadikan barang yang ia curi sebagai sasaran, melainkan tindakan mencuri itulah yang merupakan sasaran dan barang yang ia curi tidak boleh memiliki nilai kegunaan maupun ekonomi baginya. Dasar inilah yang menghapuskan unsur kesalahan pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang dengan kleptomania dan mengkualifikasikan orang dengan kleptomania tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang ia lakukan berkaitan dengan penyakit kejiwaan (curi patologis) yang ia derita (tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian).

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

Kaplan Harold I., Sadock Benjamin J., dan Grebb Jack A., 2010, *Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis*, Jilid II, Bina Rupa Aksara, Tangerang.

Ruba'i Masruchin dan S. Astuti Djazuli Made, 1989, *Hukum Pidana I*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2007, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.